

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tentunya harus memiliki pedoman atau *grundnorm* dalam menciptakan dan menegakkan kepastian hukum di Masyarakat. Pancasila merupakan pedoman dan arah tujuan negara Indonesia untuk seterusnya. Turunan aturan dari Pancasila adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan Undang- Undang Dasar Negara ditujukan agar peraturan perundang-undang di Indonesia tidak melenceng terhadap anak butir Pancasila.

Berbicara kepastian hukum, di Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa kedudukan hukum semua warga Negara adalah sama sederajat. Hal ini berlaku disegala aspek salah satunya pada ranah prekonomian. Di ruang lingkup tersebut terdiri dari dua elemen untuk menggerakkan prekonomian yakni Pelaku Usaha dan Konsumen.¹ Keduanya memiliki kedudukan hukum yang sederajat yakni harus menjalankan hak dan menerima kewajibannya.

Demi menciptakan kedudukan hukum yang seimbang bagi kedua

¹ Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam Pasal 27 ayat (1)

elemen tersebut pemerintah menerbitkan sebuah Peraturan yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tak luput di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pemerintah Indonesia memasukkan beberapa asas diantaranya asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.² Hal ini berguna mencapai tujuan yang diinginkan yakni menciptakan kegiatan perekonomian yang sehat.

Manfaat dalam menciptakan kegiatan perekonomian yang baik di tengah era globalisasi tentunya akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Namun kegiatan perekonomian yang baik juga harus ditopang dengan tumbuh pesatnya dunia usaha dan daya tingkat konsumtif konsumen terhadap produk lokal. Tumbuh pesatnya elemen di dunia usaha akan menciptakan keanekaragaman produk barang dan jasa dengan dukungan teknologi yang canggih, memaksimalkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tanpa mengakibatkan kerugian konsumen dan menciptakan perekonomian nasional dengan baik di lingkup Masyarakat Indonesia.³

Terbitnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen Pasal (2)*

³ Putri Citra Purnamawati, *Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Artikel; Diponegoro Law Journal; 2017

Perlindungan Konsumen untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha agar merasa aman saat melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Adapun untuk mendukung hal tersebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen memerintahkan kepada pemerintah dan memperbolehkan swadaya masyarakat untuk membentuk Lembaga perlindungan konsumen. Fungsi Lembaga tersebut melindungi konsumen dan pelaku usaha dari perbuatan yang tidak diinginkan salah satunya tidak memiliki itikad baik.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan bagi para pelaku kegiatan ekonomi khususnya konsumen dengan mencantumkan hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen. Adapun hak-hak konsumen tercantum di dalam Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut :⁴

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ jasa, Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ jasa, Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ jasa yang digunakan, Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut, Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, Hak- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 33

Berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen tentu berbicara juga mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Keduanya akan saling terikat apabila melakukan perjanjian. Pada dasarnya setiap perjanjian memiliki kebebasan kepada kedua belah pihak karena hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak. Didalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan kebebasan bagi setiap orang yang ingin melakukan atau tidak melakukan perjanjian dengan siapapun. Adapun asas kebebasan berkontrak juga mengatur kebebasan mengenai isi, pelaksanaan, ketentuan, sanksi, denda bahkan bentuk (Tertulis atau Tidak Tertulis) dari perjanjian itu sendiri. Walau dalam perjanjian diberikan kebebasan bagi setiap pihak, tetapi setiap perjanjian juga memiliki batas-batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Batasan-batasan yang dimaksud yakni syarat sah dari suatu perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan aturan yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Menurut Pasal tersebut bahwa syarat sah perjanjian harus terdiri dari :

1. Kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri;

⁵ Salim H S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 9

2. Memenuhi kecakapan dalam membuat perikatan;
3. Objek tertentu dan/atau yang jelas;
4. Berisikan sesuatu dan sebab yang diperbolehkan.

Jika dilihat dari keempat syarat tersebut bahwa unsur “kesepakatan” merupakan kata kunci untuk menciptakan perjanjian dibandingkan dengan syarat-syarat perjanjian lainnya. Fungsi dari kesepakatan terhadap perjanjian untuk mengetahui kapan perjanjian dimulai dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang bersepakat.

Secara praktis, perjanjian tidak mutlak atau harus dilakukan oleh kedua belah pihak atau masing-masing pihak harus berunding terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan. Di lingkup masyarakat terdapat perjanjian yang tidak seimbang atau perjanjian yang sudah ditentukan oleh salah satu pihak dan salah satu pihaknya lagi hanya memberikan persetujuan untuk mengikuti atau menolak perjanjian tersebut. Isi dari jenis perjanjian ini juga lebih menguntungkan salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut dibandingkan si penerima perjanjian tersebut. Dalam dunia usaha perjanjian ini kerap dipakai oleh para pelaku usaha kepada pihak konsumen yang ingin melakukan perjanjian kepadanya.⁶

Pada kondisi tersebut tentunya konsumen tidak memiliki kekuatan

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dalam Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia (IBI), Jakarta, 1993, hlm. 66

dalam melakukan perubahan terkait ketentuan yang telah dicantumkan pada bagian perjanjian. Adapun konsumen hanya memiliki *power* untuk memutuskan apakah mengambil tawaran perjanjian tersebut atau tidak. Jenis perjanjian tersebut biasa juga disebut sebagai perjanjian baku atau *standard agreement*. Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, perjanjian baku sangat mengesampingkan kebebasan berkontrak dalam menentukan isi perjanjian. Perjanjian baku juga tidak terlepas dari klausul tambahan salah satunya klausul eksonerasi.

Klausul eksonerasi merupakan klausul yang memiliki kandungan untuk menghapus Sebagian atau keseluruhan tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian (penyalur produk atau jasa).⁷ Akibat adanya klausul tersebut, perjanjian baku seringkali merugikan Sebagian konsumen. Salah satu fakta sosial terkait pemberlakuan perjanjian baku di Indonesia yakni perjanjian parkir yang dibuat oleh PT Securindo Packtama Indonesia sebagai salah satu penyedia jasa parkir yang membuka bisnis penyediaan jasa lahan parkir bernama Secure Parking.

Secure parking merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan jasa dalam pengelolaan parkir terbesar di Indonesia dan Australia. Sebagai pelaku usaha, secure parking selalu memberikan tanda bukti berupa karcis parkir atas pemakaian tempat parkir pada

⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 120.

setiap kendaraan.

Sebagai pelaku usaha parkir, Secure Parking sudah tepat melakukan Tindakan untuk memberikan karcis parkir kepada konsumen untuk bukti dalam bertransaksi. Namun, terdapat permasalahan yang didapatkan oleh penulis dalam klausul yang terdapat pada karcis parkir Secure Parking yakni menyatakan bahwa perjanjian parkir merupakan perjanjian sewa lahan.⁸

Awal mula ini terjadi dikarenakan adanya salah satu konsumen yang memarkirkan kendaraan motornya di Lahan Parkir milik Secure Parking, namun pada saat konsumen tersebut Kembali untuk mengambil kendaraannya ternyata kendaraan miliknya telah tidak ada di tempat parkir. Pada saat itu, salah satu pihak yang menjadi konsumen tersebut melaporkan peristiwa dan meminta pertanggungjawaban kepada manajemen Secure Parking atas kendaraannya yang sudah tidak ada ditempat. Namun, Pihak Secure Parking mengatakan bahwa kehilangan kendaraan yang dialami konsumen bukan tanggung jawab Secure Parking. Hal ini dikarenakan bahwa dalam klausul perjanjian parkir atau yang diberikan konsumen telah memuat bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian sewa lahan sehingga pihak penyedia tempat parkir tidak menanggung segala kerusakan maupun kehilangan kendaraan bermotor yang telah diparkirkan.

⁸ PT Securindo Pactama Indonesia, *Secure P The Parking Proffesional*, 21 Februari 2013, <http://www.secureparking.co.id>.

Mencegah kejadian tersebut banyak Kota-Kota Besar yang menerbitkan peraturan daerah terkait parkir agar memberikan perlindungan bagi konsumen parkir. Kota Bandung yang menerbitkan Peraturan walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang harga sewa parkir dan petunjuk teknis pengelolaan perpajakan di Gedung dan pelataran perpajakan. Peraturan ini diterbitkan karena tingkat mobilitas kendaraan pribadi semakin meningkat khususnya kendaraan yang memakai jasa parkir baik di pusat perbelanjaan ataupun di Kawasan perkantoran.

Usaha perparkiran sendiri di Kota Bandung merupakan salah satu jenis usaha yang cukup mempunyai prospek bagus dan mengingat kebutuhan jasa parkir telah menjadi bagian terpenting bagi masyarakat perkotaan di Kota Bandung.⁹ Maka dari itu, penertiban berupa regulasi harus diterbitkan, tujuan dari peraturan tersebut diterbitkan selain melaksanakan Pasal 18 Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, tentunya menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Secara praktis di lapangan masih sering dijumpai adanya pencantuman klausula baku tersebut dalam karcis parkir yang diberikan kepada konsumen.¹⁰ Awal munculnya perjanjian baku sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari kehadiran asas kebebasan berkontrak. Tidak diaturnya batasan-batasan yang substansial yang

⁹ Peraturan walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang *harga sewa parkir dan petunjuk teknis pengelolaan perpajakan di Gedung dan pelataran perpajakan*

¹⁰ Mariam Darus badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Perjanjian Baku* (Standar), Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 58

berimbang dalam mengadakan perjanjian sehingga timbul posisi pihak yang berkuasa serta pihak yang mengalami keterpaksaan akibat perjanjian tersebut.¹¹

Pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak menguntungkan salah satu pihak. Pada dasarnya, perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain. Berorientasi dengan latar belakang penelitian hukum diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi penulisan hukum dengan judul :

**“PERJANJIAN BAKU MENGENAI KARCIS PARKIR
YANG MERUGIKAN KONSUMEN BERDASARKAN
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 1005 TAHUN
2014 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan keabsahan para pihak yang menggunakan klausul baku dalam karcis parkir?
2. Bagaimana upaya penyelesaian Dilakukan Oleh Konsumen Dan Pengelola Jasa Parkir Terhadap Adanya Perjanjian Baku Dalam Karcis Parkir?

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesian, Jakarta, 1993, hlm. 58

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dan keabsahan para pihak yang menggunakan klausul baku dalam karcis parkir.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian Dilakukan Oleh Konsumen Dan Pengelola Jasa Parkir Terhadap Adanya Perjanjian Baku Dalam Karcis Parkir.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan lebih dalam bagi orang lain dan pembacanya, menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum dalam perjanjian pengelolaan karcis parkir dan hasil penelitian ini semoga bisa menambah wawasan bagi para penulis.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi masyarakat umum untuk lebih hati-hati dalam perjanjian pengelola karcis parkir.

E. Kerangka Pemikiran

Bangsa pada suatu negara tentunya memiliki tujuan. Hal ini dikarenakan agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Terciptanya kesejahteraan tak lekang dari kehadiran Pembangunan Nasional. Upaya tersebut dilakukan agar memperlancar tujuan disuatu negara. Indonesia yang mempunyai tujuan di Dalam Undang-

undang Dasar 1945, tentunya harus dijalankan agar tujuan yang diinginkan terwujud. Maka dari itu, Pembangunan Nasional di Indonesia mengilhami nilai-nilai Pancasila agar tujuan yang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kenyataan bagi masyarakat.¹² Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga dijadikan sebagai kaidah dan norma bagi masyarakat Indonesia terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam lingkup kecil hingga besar yakni melalui cara musyawarah. Hal ini tertuang dengan Sila Ke-4 bahwa :

“Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”

Cara musyawarah diambil agar mencapai mufakat disetiap permasalahan yang timbul di Indonesia. Tentunya musyawarah akan bekerja dengan baik apabila diliputi dengan semangat kekeluargaan. Di dalam Musyawarah juga memiliki lima kandungan prinsip, diantaranya:¹³

1. Saling mendengar dan mengungkapkan permasalahan
2. Mencari solusi setiap adanya permasalahan
3. Menjungjung tinggi perdamaian
4. Memperbaiki permasalahan yang timbul
5. Saling mendukung dan mengutamakan ke arah yang lebih baik

¹² Yuni Susanti Pratiwi, *Pendidikan Pancasila (Membangun Karakter Bangsa)*, Deepublish Publisher, Sleman, 2019, hlm. 31

¹³ Kuat Puji Prayitno, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *in Concreto*), Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 3, September, 2012, hlm. 414

Kelima prinsip tersebut dipakai dalam musyawarah karena untuk mencapai solusi yang terbaik setiap perbuatan atau permasalahan.

Hal ini juga diterapkan dalam Hukum Perjanjian di Indonesia yang mengedepankan musyawarah dengan diselimuti asas itikad baik, asas konsensual, asas kekuatan perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.¹⁴ Hal ini dikarenakan setiap perjanjian yang dibuat oleh individu dengan individu atau badan hukum dengan badan hukum atau individu dengan badan hukum akan memiliki kekuatan seperti Undang-Undang. Maka dari itu, pentingnya setiap kontrak dilahirkan dari kesepakatan yang serius diantara keduanya pihak.¹⁵

Diantara beberapa asas yang menjadi landasan dalam suatu perjanjian terdapat asas yang paling fundamental dalam membuat suatu perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak atau Bahasa latinnya adalah *partij autonomi, freedomof kontrak, contractvrijheid*. Asas ini bertujuan sifat perjanjian menjadi terbuka dan peraturan perundang-undangan untuk perjanjian hanya bersifat melengkapi atau menjadi batas-batasan. Asas kebebasan berkontrak mengatur kebebasan substansi dalam sebuah perjanjian dan subjek yang melakukan perjanjian. Dengan adanya asas ini, setiap masyarakat berhak memilih untuk mengikuti atau menolak sebuah perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak memiliki ruang lingkup Batasan

¹⁴ Rokhim, 2016:1

¹⁵ Arifin, 2011:276

dalam arti tidak semua perjanjian diselimuti dengan asas kebebasan berkontrak. Salah satunya adalah perjanjian baku. Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang hanya dibuat oleh salah satu pihak saja dan pihak lain hanya menerima atau menolak tawaran yang sudah tersedia.¹⁶ Diantara adanya jenis perjanjian yang berbeda, pada dasarnya perjanjian sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Subekti bahwa perjanjian sebagai fenomena atau peristiwa antara seseorang atau badan hukum dengan orang lain atau badan hukum lain dan keduanya terikat untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Pada umumnya, suatu kesepakatan dapat dikatakan perjanjian apabilamemenuhi empat unsur, diantaranya :¹⁷

1. Nama Perjanjian
2. Komparasi
3. Batang Tubuh
4. Penutup

Pernyataan Subekti hanyalah mewakili garis besar Perjanjian pada umumnya. Berbeda dengan jenis Perjanjian Baku bahwa perjanjian tersebut tercipta karena inisiatif dari salah satu pihak saja (sepihak) dan menawarkan kepada pihak lain apakah ingin mengikuti dan mengambil tawaran perjanjian tersebut atau tidak. Perjanjian baku pada awalnya lahir

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 84

¹⁷ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 5

karena salah satu pihak memiliki kekuatan yang lebih besar dan pihak satunya memiliki kekuatan yang rendah. Salah satunya adalah terjadi pada Perusahaan dan Konsumen. Perusahaan yang menjual produk berupa barang dan jasa dengan memiliki target yang luas tentunya memerlukan kerja yang efektif dan efisien. Adanya perjanjian baku membuat perusahaan mudah dalam menggaet konsumen. Apabila perusahaan menggunakan jenis perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak murni maka akan menghambat kinerja perusahaan terhadap tujuannya.¹⁸

Hadirnya perjanjian baku (*standard contract*) membuat konsumen menjadi pihak yang lemah. Kehadiran perjanjian baku bukan menjadi masalah kalau substansi dari perjanjian tersebut tidak berat sebelah. Pada dasarnya secara praktis, sebagian perjanjian baku yang ditawarkan oleh perusahaan ternyata memiliki unsur berat sebelah atau berkepihakan dengan salah satu pihak saja yakni perusahaan yang menawarkan dan akhirnya timbul tidak adanya keseimbangan dalam sebuah perjanjian.¹⁹ Indonesia yang menganut Negara kesejahteraan tentunya dengan adanya perjanjian ini akan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

Pemerintah Indonesia yang melihat permasalahan tersebut, tentunya tidak tinggal diam. Salah satu Langkah yang diambil Pemerintah

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 76

¹⁹ Rahman Hasanudin, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 13

Indonesia adalah menetapkan standar perjanjian baku dengan menerbitkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan menekankan istilah klausula baku pada Pasal (1) butir 10 bahwa :

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara pihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Terkait dengan perjanjian baku juga diutarakan oleh Sutan Remy dalam pernyataannya bahwa Perjanjian Baku adalah perjanjian yang substansi atau klausulanya telah ditetapkan oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya menerima dan tidak bisa mengubah substansi atau klausula perjanjian tersebut. Adapun yang belum ditetapkan oleh pihak yang membuat perjanjian hanyalah perihal harga, jenis jasa atau barang, warna, jumlah, waktu, tempat dan/atau hal jenis terkait spesifikasi barang atau jasa yang ditawarkan untuk perjanjian. Pakar hukum lainnya menegaskan perjanjian baku membakukan klausul-klausulnya bukan formulir perjanjian.²⁰

Keadaan perjanjian baku di masyarakat seringkali menimbulkan permasalahan. Hal ini di utarakan oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo bahwa Perjanjian Baku rawan akan masalah dikarenakan perjanjian tersebut dibuat oleh pihak yang terkuat yaitu pelaku usaha sedangkan pihak terlemah yaitu konsumen hanya bisa menerima atau

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, 2003, hlm. 66

menolak. Perjanjian baku yang isinya diisi dengan klausula baku terkadang membuat perjanjian menjadi berat sebelah yakni pelaku usaha sering mengesampingkan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya kepada konsumen.²¹

Hondius juga mengatakan bahwa Perjanjian Baku sebenarnya bukan perjanjian yang baik untuk salah satu pihak dikarenakan terdapat pihak yang lemah. Padahal dalam kedudukan perjanjian keduanya harus memiliki kedudukan yang sama.²² Perjanjian Baku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen masih terdapat pelaku usaha yang mengesampingkan tanggungjawab. Pada dasarnya perjanjian harus memiliki unsur hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak secara seimbang.

F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka di perlukan diadakannya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah sebagaiberikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dan peraturan

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit*, hlm. 115

²² Fardi Wajdi, *Konsep Perjanjian Baku* 17 Juli 2017

perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.²³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif, dan Yuridis empiris sebagai data penunjang. Soerjono Soenkanto menjabarkan bahwa metode yuridis nomatif yaitu suatu penelitian yang mengutamakan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat pendapat para pakar hukum terkemuka.²⁴ Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data yang komprehensif serta sistematis melalui analisis peraturan hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data Sekunder (data utama) ialah data-data yang berasal dari bahan kepustakaan;
 - b. Data Primer, ialah data yang berasal dari masyarakat secara langsung, baik melalui observasi atau wawancara narasumber.
- Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan data primer sebagai data penunjang.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988. hlm. 106

²⁴ Soerjono Soenkanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini melakukannya dengan dua tahap, yaitu :

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini menggunakan analisis, meneliti, serta mengkaji data sekunder yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Perjanjian Baku Dalam Karcis Parkir. dengan cara membaca dan mempelajari berbagai macam literatur.

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu suatu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Amandemen IV Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bisa juga diartikan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat buku-buku yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi atau seperti buku-buku yang isinya ditulis oleh para ahli hukum, artikel, karya ilmiah ataupun para pendapat dari pakar hukum yang ada kaitannya dengan judul yang penulis kaji.²⁵

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.²⁶

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan melakukan observasi guna mendapatkan keterangan- keterangan yang akan diolah serta dikaji berdasarkan aturan yang berlaku.

²⁵ Amarudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2010

²⁶ Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15

4. Teknik pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data-data yaitu dengan tahap sebagai berikut:

- a) Penelitian kepustakaan ialah dengan cara peneliti mengumpulkan data melalui pengkaji data pada hukum positif serta peraturan perundang-undangan lain-nya maupun melalui buku, hasil penelitian atau jurnal, dll.
- b) Penelitian Lapangan atau Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan data serta pendapat dan praktek dari pengelola parkir maupun konsumen atas perjanjian baku dalam karcis parkir.

5. Alat pengumpulan data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Alat pengumpulan data penelitian

Peneliti melakukan pengumpulan data kepustakaan melalui cara inventarisasi data-data hukum seperti buku, jurnal serta alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh, kemudian perangkat komputer untuk melakukan pengetikan serta penyusunan data-data yang sudah peneliti dapatkan.

- b) Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan

Pengumpulan data lapangan peneliti lakukan dengan cara wawancara kepada pihak terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, pedoman wawancara bebas (*nondirective interview*).

6. Analisis data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari data hasil penelitian lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, Yuridis yaitu dalam penelitian ini bertolak dari peraturan-peraturan sebagai hukum positif. Kualitatif yaitu, data yang diperoleh dari teori dan sebagaimana adanya terjadi dilapangan, dialami, dirasakan dan difikirkan oleh sumber data.²⁷

7. Lokasi penelitian

a) Penelitian kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Unoversitas Pasundan Bandung, Jl Lengkong Dalam No. 17 Bandung
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung

b) Penelitian lapangan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 213

1. Dinas Perhubungan UPTD Parkir Kota Bandung, Jl